



**KEMENTERIAN AGAMA R.I**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
**Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4**  
**Telpon : 34833027, 3811654, 3812216, Fax: 3507479**  
**JAKARTA**

Nomor: \_\_\_\_\_  
Lamp. : 642/Dt.I.I/2/HM.01/02/2016  
Hal : Kompetisi Guru, Kepala, dan  
Pengawas Madrasah Berprestasi Tahun 2016

Jakarta, 9 Mei 2016

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah akan menyelenggarakan Kompetisi Guru, Kepala, dan Pengawas Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam binaan Direktorat Pendidikan Madrasah yang telah secara terus menerus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, kinerja dan prestasinya dalam rangka meningkatkan mutu RA/Madrasah dan mutu lulusannya.

Pemberian apresiasi terhadap peserta yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan akan dilakukan langsung oleh Bapak Menteri Agama pada saat upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama tanggal 3 Januari 2017 di Jakarta. Pedoman pelaksanaan kegiatan ini selengkapnya sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Saudara dapat mengirimkan calon peserta sebagai wakil atau utusan dari wilayah Saudara dalam Kompetisi dimaksud. Daftar nama peserta beserta seluruh dokumen kelengkapan yang diperlukan, mohon kiranya segera disampaikan kepada kami. Selambat-lambatnya telah diterima panitia Direktorat Pendidikan Madrasah Up. Subdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kantor Kementerian Agama R.I Lantai VI Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710 tanggal 31 Agustus 2016.

Demikian, atas perhatian Saudara dan kerjasama yang sangat baik, diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Direktur Pendidikan Madrasah

Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, M.A.  
NIP. 196911101994031005

# **PETUNJUK TEKNIS**

## **KOMPETISI GURU, KEPALA, DAN PENGAWAS MADRASAH BERPRESTASI TAHUN 2016**



**SUB DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
TAHUN 2016**



**KEMENTERIAN AGAMA R.I**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
**Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4**  
**Telpon : 34833027, 3811654, 3812216, Fax: 3507479**  
**JAKARTA**

---

**PETUNJUK TEKNIS**  
**KOMPETISI GURU, KEPALA, DAN PENGAWAS MADRASAH BERPRESTASI**  
**TAHUN 2016**

**A. Pengantar**

Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang tidak dapat dianggap remeh karena prediksi 15 tahun ke depan dalam bersaing dengan negara lain sangat ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan yang bermutu memberikan sumbangan dalam menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi, dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Mengingat pentingnya peran guru, kepala, dan pengawas madrasah berprestasi dalam meningkatkan profesi, maka sudah sepantasnyalah kepada guru, kepala dan pengawas madrasah diberikan penghargaan yang layak.

Sistem penghargaan dalam bentuk "Kompetisi Guru, Kepala, dan Pengawas Madrasah Berprestasi" perlu dilakukan secara ketat, transparan dan terukur, sehingga dapat memberi rasa kebanggaan yang dapat memotivasi para guru, kepala, dan pengawas madrasah untuk meningkatkan tugas-tugas profesinya, yang pada akhirnya mampu menjawab tantangan era global yang berbasis keunggulan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah, peran guru, kepala dan pengawas madrasah sangat penting dan strategis. Tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pendidik, pemimpin, motivator dan supervisor serta mitra kerja sangat menentukan, dan oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, bagi mereka yang memiliki komitmen tinggi, kinerja yang bagus dan prestasi yang tinggi, selayaknyalah memperoleh pengakuan dan apresiasi dari semua pihak terkait, khususnya Kementerian Agama selaku instansi Pembina dan pengguna. Hal ini penting agar semangat kerja, kreativitas, dedikasi dan komitmen serta kinerja mereka dapat terus terpelihara dan meningkat dari waktu ke waktu.

Kompetisi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah tingkat nasional ini merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada mereka yang memiliki kompetensi, kinerja dan prestasi tinggi, khususnya dalam bidang pengembangan potensi peserta didik/masyarakat, pengembangan satuan pendidikan dan pengembangan profesionalisme yang relevan dengan tugas mereka sebagai guru, kepala atau pengawas satuan pendidikan pada RA/Madrasah.

## B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker;
16. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

### **C. Tujuan**

1. Mendorong dan meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru, kepala dan pengawas RA/Madrasah dalam melaksanakan tugas;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada guru, kepala dan pengawas RA/Madrasah yang memiliki kompetensi, dedikasi dan prestasi dalam menjalankan tugas;
3. Meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan pada RA/Madrasah.

### **D. Kategori Kompetisi**

1. Guru (1) RA/BA/TA, (2) MI, (3) MTs, dan (4) MA
2. Kepala (1) RA/BA/TA, (2) MI, (3) MTs, dan (4) MA
3. Pengawas Madrasah

### **E. Kriteria Peserta**

1. Guru Tetap RA/BA/TA/Madrasah
  - a. Aktif menjalankan tugas sebagai guru kelas atau guru matapelajaran;
  - b. Berstatus PNS atau Non PNS;
  - c. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  - d. Telah melaksanakan tugas sebagai guru pada RA/Madrasah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
  - e. Belum pernah mendapatkan penghargaan/apresiasi peringkat/juara I di tingkat nasional/ internasional, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai guru.

2. Kepala RA/Madrasah
  - a. Aktif menjalankan tugas sebagai kepala RA/Madrasah;
  - b. Berstatus PNS atau Guru tetap bagi yang bukan-PNS;
  - c. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Sarjana (S1)
  - d. Telah melaksanakan tugas sebagai kepala pada RA/Madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - e. Belum pernah mendapatkan penghargaan/apresiasi peringkat/juara I di tingkat nasional/ internasional, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai guru/kepala satuan pendidikan.
  
3. Pengawas Madrasah
  - a. Aktif menjalankan tugas sebagai pengawas rumpun atau pengawas pendidikan agama Islam;
  - b. Berstatus sebagai PNS;
  - c. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya S1;
  - d. Telah melaksanakan tugas sebagai pengawas pada RA/Madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - e. Belum pernah mendapatkan penghargaan/apresiasi peringkat/juara I sejenis di tingkat nasional/internasional;
  - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas satuan pendidikan.
  - g. Calon yang diusulkan telah dikelompokkan oleh Kepala Kanwil setempat sebagai pengawas madrasah, bukan pengawas PAI pada sekolah.

#### F. Persyaratan Peserta

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat mengajukan calon peserta maksimal 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang untuk kategori guru dan 4 (empat) orang Kepala RA/Madrasah, masing-masing 1 (satu) orang untuk jenjang satuan pendidikan dan 1 orang Pengawas;
2. Mengisi formulir sebagaimana terlampir;
3. Menyerahkan dokumen portofolio (dijilid rapi, bisa dibuka/dibaca dengan mudah) yang komponennya meliputi:
  - a. Kualifikasi akademik (foto copy ijazah);
  - b. Pendidikan dan pelatihan **maksimal dalam 7 (tujuh) tahun terakhir** dari 2009 s.d. 2015 (foto copy dan dilegalisasi pimpinan unit kerja yang bersangkutan);
  - c. Pengalaman mengajar/melakukan supervisi;
  - d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (bagi guru dan kepala satuan pendidikan);
  - e. Rencana Kpengawasan (bagi pengawas);
  - f. Penilaian pengawas oleh Kanwil Provinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota;
  - g. Guru dan Kepala RA/Madrasah penilaian oleh pengawas;
  - h. Prestasi akademik;
  - i. Karya pengembangan profesi;
  - j. Keikutsertaan dalam forum ilmiah **maksimal dalam 7 (tujuh) tahun terakhir** dari 2009 s.d. 2015 (foto copy dan dilegalisasi pimpinan unit kerja yang bersangkutan);
  - k. Pengalaman organisasi di bidang pendidikan, sosial atau keagamaan, **maksimal dalam 7 (tujuh) tahun terakhir** dari 2009 s.d. 2015;

- l. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan **maksimal dalam 7 (tujuh) tahun terakhir** dari 2009 s.d. 2015.
4. Menyerahkan karya tulis ilmiah berbentuk laporan atau *project report*, dengan ketentuan:
  - a. Isinya berupa paparan tentang (1) program/kegiatan pengembangan bakat, potensi dan prestasi peserta didik atau pengembangan masyarakat yang telah/ sedang dilaksanakan (**untuk peserta kategori guru**); (2) program/kegiatan pengembangan satuan pendidikan yang telah/ sedang dilaksanakan (**untuk peserta kategori kepala madrasah**); dan (3) program/kegiatan pengembangan profesionalisme guru atau kepala satuan pendidikan yang telah/ sedang dilaksanakan (**untuk peserta kategori pengawas**);
  - b. Jumlah halaman maksimal 15 halaman (kertas ukuran A4; spasi 1,5; font Times New Roman ukuran 12 points; tidak termasuk foto atau grafik yang menjadi lampiran);
  - c. Menggunakan kata tulis dan notasi ilmiah buku/standar;
  - d. Karya sendiri (bukan bikinan orang lain/plagiat) dan bersifat individual meskipun program/kegiatan pengembangan yang dilakukan merupakan kerja kelompok;
  - e. Ditulis secara khusus untuk keperluan Kompetisi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah Berprestasi Tahun 2016; bukan merupakan skripsi/tesis/disertasi atau sadurannya; dan belum pernah dipublikasikan.
5. Memiliki kemampuan berbahasa Arab atau Inggris secara aktif (diutamakan).
6. Mempunyai beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per minggu atau ekuivalen.
7. Tiap-tiap berkas (dokumen portofolio, karya tulis ilmiah, dll) yang disampaikan ke Direktorat Pendidikan Madrasah dijilid dengan mengikuti format terlampir.
8. Untuk memudahkan klasifikasi berkas cover dokumen dibuat sebagai berikut :
  - a. Cover dokumen untuk guru berwarna **Hijau**;
  - b. Cover dokumen untuk kepala madrasah berwarna **Merah**;
  - c. Cover dokumen untuk pengawas berwarna **Biru**.

## G. Penilaian

### 1. Komponen Penilaian

- a) dokumen portofolio (Pf);
- b) karya tulis ilmiah (KTI);
- c) presentasi dan wawancara tentang penguasaan, pemahaman dan wawasan tentang pengembangan bakat, potensi dan prestasi peserta didik atau pengembangan masyarakat (bagi guru), pengembangan Satuan Pendidikan (bagi kepala RA/Madrasah), atau pengembangan profesionalisme guru atau Kepala Satuan Pendidikan (bagi pengawas); dan
- d) kemampuan berbahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris dan karya kreatif-inovatif.

### 2. Aspek Penilaian

- a) Penilaian portofolio meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor
A	KUALIFIKASI DAN TUGAS POKOK	
1	Kualifikasi akademik	
2	Pengalaman mengajar	
3	Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran	
B	PENGEMBANGAN PROFESI	
1	Pendidikan dan pelatihan	
2	Penilaian dari Atasan dan Pengawas	
3	Prestasi akademik	
4	Karya pengembangan profesi	
C	PENDUKUNG PROFESI	
1	Keikutsertaan dalam forum ilmiah	
2	Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial	
3	Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan	
	Jumlah	

b) Penilaian Karya Tulis Ilmiah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

ASPEK	SUB ASPEK	NILAI MAKSIMAL
<b>ISI (I)</b>	Orisinalitas	15
	Kebenaran konsep	10
	Aktualitas/relevansi/kontektualitas	5
	Akurasi	10
	Keluasan/kedalaman pembahasan	10
	Sub Total	50
<b>PENYAJIAN (TEKNIK PENULISAN) (II)</b>	Sistematika/logika	15
	Penggunaan bahasa (pemilihan kata/kalimat/ejaan/paragraf/notasi ilmiah)	10
	Penggunaan ilustrasi/ccontoh	5
	Penggunaan grafik/tabel/dsj (jika relevan)	5
	Sub Total	35
<b>REFERENSI (III)</b>	Penggunaan sumber utama	5
	Ragam sumber (jumlah/bahasa)	5
	Tahun publikasi	3
	Relevansi sumber	2



	Sub Total	15
	Total ( I + II + III )	100

- c) Penilaian presentasi dan wawancara meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

ASPEK	SUB ASPEK	NILAI MAKSIMAL
<b>PRESENTASI DAN WAWANCARA</b>	Penguasaan materi	30
	Kejelasan	15
	Menjawab pertanyaan dan berargumen	10
	Ketuntasan	15
	Sistematika	10
	Penggunaan media	10
	Ketepatan waktu	5
	Penampilan (kerapian pakaian, kesopanan, keramahan)	5
	Jumlah	100

- d) Penilaian nilai tambah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

ASPEK	SUB ASPEK	NILAI MAKSIMAL
<b>Nilai Tambah</b>	Penguasaan Bhs Arab dan /atau Inggris	50
	Karya kreatif-inovatif	50
	Jumlah	100

### 3. Mekanisme

- a) Babak Penilaian portofolio dan karya tulis ilmiah (disebut babak penyisihan):
- 1) Setiap peserta dinilai portofolio (Pf) dan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Peserta yang hanya menyeraikan salah satu dari dua komponen tersebut dinyatakan gugur dan tidak perlu dinilai;
  - 2) Setiap Pf dari setiap peserta dinilai oleh satu orang penilai;
  - 3) Setiap KTI dari setiap peserta dinilai oleh satu orang penilai, kecuali KTI pengawas dinilai oleh dua orang penilai, kemudian diambil nilai rata-ratanya;
  - 4) Setiap kategori peserta (misal: guru RA, kepala MTs, pengawas) dinilai oleh satu orang penilai yang sama;
  - 5) Nilai tertinggi Pf tidak terbatas, sementara nilai tertinggi KTI adalah 100 (seratus) poin;
  - 6) Nilai akhir dari setiap peserta diperoleh dengan menggabungkan 60% dari nilai Pf dan 40% dari nilai KTI;
  - 7) Karena nilai tertinggi Pf tidak terbatas, maka untuk menghasilkan nilai yang adil nilai Pf harus dikonversi terlebih dahulu ke skala 100;
  - 8) Lima orang yang memperoleh nilai tertinggi dari setiap kategori (misal : guru MI, Kepala MA, Pengawas, dll.) disebut sebagai

nominator dan berhak maju ke babak berikutnya. Dengan demikian ada 45 (empat puluh lima) orang nominator, terdiri dari 20 (dua puluh) orang nominator dari kelompok guru; 20 orang dari kelompok kepala, dan 5 orang dari kelompok pengawas madrasah;

9) Hasil perolehan dari nilai Pf ditambah dengan nilai KTI itu disebut sebagai nilai modal (Md).

b) Babak 5 (lima) Besar:

- 1) Lima orang dari setiap kategori yang memperoleh nilai tertinggi akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi Direktorat Pendidikan Madrasah;
- 2) Verifikasi bertujuan untuk mendapatkan data faktual bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sebenarnya baik diri maupun prestasi yang diraihinya. Jika hasil verifikasi membuktikan bahwa dialah orang yang dimaksud, Tim verifikasi akan menyerahkan surat pemanggilan untuk presentasi pada hari, tanggal, dan tempat yang telah ditentukan;
- 3) Jika hasil verifikasi membuktikan bahwa yang bersangkutan bukan orang yang dimaksud, maka nominator digugurkan dan diganti dengan peserta yang mendapat nilai di bawahnya. Begitu seterusnya.

c) Babak Final:

- 1) Waktu presentasi setiap nominator adalah 10 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh dewan juri selama maksimal 15 menit;
- 2) Setiap peserta dinilai oleh 3 (tiga) orang Juri;
- 3) Nilai maksimal yang diperoleh dari presentasi dan wawancara dari setiap Juri adalah 100 (seratus) poin;
- 4) Selain nilai presentasi, peserta berkesempatan untuk mendapat nilai tambah dari kemampuan berbahasa Arab/Inggris dan karya kreatif-inofatif maksimal dari setiap Juri sebesar 100 (seratus) poin;
- 5) Nilai yang diperoleh adalah nilai rata-rata dari komponen presentasi/wawancara dan nilai tambah dari ketiga orang Juri dibagi tiga;
- 6) Nilai akhir diperoleh dengan komposisi sebagai berikut:
  - I. Nilai Modal (Md) sebesar 40%;
  - II. Nilai presentasi dan wawancara sebesar 50%;
  - III. Keterampilan bahasa Arab/Inggris sebesar 5%; dan
  - IV. Karya kreatif-inovatif sebesar 5%;
- 7) Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat.

## **H. Penentuan Pemenang**

1. Nominator yang memperoleh nilai akhir tertinggi ditetapkan sebagai pemenang, begitu seterusnya;
2. Setiap kategori akan ditetapkan 3 (tiga) orang pemenang, sebagai juara I, II, dan III serta 2 (dua) orang juara harapan;
3. Penentuan pemenang ditetapkan melalui rapat Dewan Juri dan panitia.

## **I. Mekanisme Pelaksanaan**

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengajukan peserta dari provinsi setempat dengan mengirimkan 2 (dua) eksemplar dokumen keikutsertaan Kompetisi, yang terdiri dari : (a) formulir yang sudah diisi lengkap, (b) rekomendasi atau pengajuan sebagai peserta dari Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat, (c) dokumen portofolio, dan (d) karya tulis ilmiah, disertai lampiran yang berupa foto atau grafik (jika ada).

2. Nama-nama peserta yang diajukan beserta dokumen kelengkapannya mohon telah diterima oleh Panitia paling lambat tanggal 31 Agustus 2016 jam 17.00 WIB di alamat:

**PANITIA KOMPETISI  
GURU, KEPALA DAN PENGAWAS MADRASAH BERPRESTASI  
TAHUN 2016  
Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Direktorat Pendidikan Madrasah  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia  
Lantai VI Blok C  
Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4  
Jakarta Pusat  
Telepon/Fax : 021-3507479  
Email : [madrasahketenagaan@yahoo.com](mailto:madrasahketenagaan@yahoo.com)**

3. Kompetisi dilakukan melalui 3 (tiga) tahap penilaian : (a) tahap pertama berupa penilaian terhadap dokumen portofolio dan karya tulis, (b) tahap kedua merupakan tahapan verifikasi dan klarifikasi, dan (c) tahap ketiga adalah grand final yang terdiri dari penilaian terhadap presentasi karya tulis dan wawancara. Penilaian tahap pertama dilakukan terhadap dokumen seluruh peserta yang diajukan oleh Kanwil Kementerian Provinsi. Penilaian tahap kedua dilakukan terhadap sejumlah peserta yang perlu dilakukan verifikasi atau klarifikasi terhadap dokumen yang diserahkannya (sesuai kebutuhan). Sedang penilaian tahap ketiga dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) peserta terbaik hasil penilaian tahap pertama dan kedua dan akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti grand final.
4. Penilaian dilakukan secara objektif dan independen oleh tim penilai yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Hasil penilaian dan Kompetisi bersifat final.
5. Pemenang pertama, kedua, ketiga serta harapan satu dan dua untuk tiap-tiap kategori akan diberi penghargaan oleh Menteri Agama, berupa sertifikat dan dana pembinaan yang diterimakan pada acara puncak kegiatan Apresiasi Pendidikan Islam (API) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta.

#### **J. Waktu Pelaksanaan**

Kompetisi guru madrasah berprestasi ini dilakukan melalui proses yang dimulai bulan Agustus 2016 dan berakhir pada bulan November 2016. Batas akhir penerimaan daftar nama peserta Kompetisi beserta dokumennya paling lambat tanggal 31 Agustus 2016 pukul 17.00 WIB. Penilaian tahap pertama direncanakan pada minggu ketiga bulan September 2016. Verifikasi dan klarifikasi melalui visitasi dilaksanakan pada minggu keempat bulan September 2016. Sedang tahap *grand final* dilaksanakan pada minggu kedua bulan Oktober 2016.

## K. Penutup

Peningkatan mutu pendidikan pada RA/Madrasah perlu dilakukan secara terus menerus melalui berbagai program dan kegiatan, termasuk melalui peningkatan kualitas guru sebagai salah satu pelaku utama pendidikan. Peningkatan kualifikasi akademik, peningkatan kompetensi melalui sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian berbagai subsidi dan tunjangan telah dilakukan. Kompetisi guru, kepala dan pengawas RA/Madrasah berprestasi ini diharapkan dapat melengkapi dan mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah tersebut. Kepada semua pihak kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan, partisipasi dan kontribusinya dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Jakarta, 9 Mei 2016

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
Direktur Pendidikan Madrasah



Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, M.A.  
NIP. 196911101994031005

**FORMULIR KOMPETISI PENGAWAS RA/BA/TA/MADRASAH BERPRESTASI 2016**

**PROPINSI** : .....

**KABUPATEN/KOTA** : .....

1. Nama lengkap : .....

2. Gelar akademik : .....

3. Tempat, tgl lahir : .....

4. NIP : .....

5. Jenis kelamin : .....

6. Sertifikasi guru :  Belum  Sudah; tgl/bln/thn lulus : .....

7. Pangkat/ Golongan : .....

8. TMT sebagai guru : .....

9. TMT sbg Kepala RA/BA/TA/Madrasah: .....

10. TMT sebagai Pengawas : .....

11. Alamat kantor : .....

Jalan dan nomor : .....

Telepon/faksimili : .....

Email : .....

12. Mata pelajaran ketika menjadi guru\*) : .....

13. Jabatan sebelum Pengawas : 1. ....

: 2. ....

: 3. ....

: 4. ....

14. Alamat rumah (sesuai KTP) : .....

Kabupaten/ Kota : .....

Provinsi : .....

Telepon/HP : .....

Email : .....

15. Pendidikan setelah SMTA

D-2 : Jurusan ..... Tahun lulus .....

D-3/Sarjana Muda : Jurusan ..... Tahun lulus .....

S-1/Sarjana Lengkap : Jurusan ..... Tahun lulus .....

S-2 : Jurusan ..... Tahun lulus .....

S-3 : Jurusan ..... Tahun lulus .....

16. Penghargaan yang pernah diraih : .....

(tingkat kabupaten/provinsi/nasional) : .....

17. Bahasa asing yang dikuasai : .....

secara aktif : .....

*Yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum, dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang diserahkan merupakan karya sendiri, bukan plagiat.*

Mengetahui/menyetujui/merekomendasi :  
Kepala Kandepag Kab/Kota

Pengawas [Peserta]  
.....2016

\*) Diisi nama mata pelajaran yang diajarkan, bisa disebutkan lebih dari satu. Jika guru kelas, sebutkan "Guru Kelas"

**FORMULIR KOMPETISI KEPALA RA/BA/TA/MADRASAH BERPRESTASI 2016**

PROPINSI : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

1. Nama lengkap : .....

2. Gelar akademik : .....

3. Tempat, tgl lahir : .....

4. Jenis kelamin : .....

5. NIP (bagi PNS) : .....

6. Serifikasi guru :  Belum  Sudah; tgl/bln/thn lulus : .....

7. Pangkat/ Golongan (bagi PNS) : .....

8. TMT sebagai guru : .....

9. TMT sbg Kepala RA/BA/TA/Madrasah : .....

10. TMT PNS (Sesuai SK, bagi PNS) : .....

11. Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah :  Belum  Sudah; tgl/bln/thn lulus : .....

Madrasah : ..... Tahun : .....

12. Pengalaman menjabat Ka Madrasah : Madrasah ..... Tahun .....  
: Madrasah ..... Tahun .....

13. Nama RA/BA/TA/Madrasah : .....

14. Alamat RA/BA/TA/Madrasah : .....

Kelurahan/Jalan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Telepon/faksimili : .....

15. Mata pelajaran\*) : .....

16. JTM Mengajar/pekan : .....

17. Alamat rumah (sesuai KTP) : .....

Kelurahan/Jalan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/ Kota : .....

Provinsi : .....

Telepon/HP : .....

Email : .....

18. Pengemabangan Madrasah Yg Dilakukan Selama menjabat Kepala Madrasah : .....

19. Pendidikan setelah SMTA : .....

D-2 : Jurusan ..... Tahun lulus .....

D-3/Sarjana Muda : Jurusan ..... Tahun lulus .....

S-1/Sarjana Lengkap : Jurusan ..... Tahun lulus .....

S-2 : Jurusan ..... Tahun lulus .....

S-3 : Jurusan ..... Tahun lulus .....

20. Penghargaan yang pernah diraih (tingkat kabupaten/provinsi/nasional) : .....

21. Bahasa asing yang dikuasai secara aktif : .....

*Yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum, dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang diserahkan merupakan karya sendiri, bukan plagiat.*

Mengetahui/menyetujui/merekomendasi :  
Kasi Mapenda Kab/Kota

Kepala RA/BA/TA/Madrasah [Peserta]  
.....2016

\*) Diisi nama mata pelajaran yang diajarkan, bisa disebutkan lebih dari satu. Jika guru kelas, sebutkan "Guru Kelas"

**FORMULIR KOMPETISI GURU RA/BA/TA/MADRASAH BERPRESTASI 2016**

**PROPINSI** : .....

**KABUPATEN/KOTA** : .....

1. Nama lengkap : .....

2. Gelar akademik : .....

3. Tempat, tgl lahir : .....

4. Jenis kelamin : .....

5. NIP (bagi PNS) : .....

6. Sertifikasi guru :  Belum  Sudah; tgl/bln/thn lulus : .....

7. Pangkat/ Golongan (bagi PNS) : .....

8. TMT sebagai guru : .....

9. TMT mengajar di RA/Madrasah : .....

10. TMT PNS (Sesuai SK, bagi PNS) : .....

11. TMT Golongan (bagi PNS) : .....

12. Nama RA/BA/TA/Madrasah : .....

13. Alamat RA/BA/TA/Madrasah : .....

Kelurahan/Jalan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Telepon/faksimili : .....

14. Mata pelajaran\*) : .....

15. Tugas tambahan\*\*) : .....

16. Total beban kerja (JTM)/pekan : .....

17. Alamat rumah (sesuai KTP) : .....

Kelurahan/Jalan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/ Kota : .....

Provinsi : .....

Telepon/HP : .....

Email : .....

18. Pendidikan setelah SMTA

D-2 : Jurusan ..... Tahun lulus .....

D-3/Sarjana Muda : Jurusan ..... Tahun lulus .....

S-1/Sarjana Lengkap : Jurusan ..... Tahun lulus .....

S-2 : Jurusan ..... Tahun lulus .....

S-3 : Jurusan ..... Tahun lulus .....

19. Penghargaan yang pernah diraih : .....

(tingkat kab./prov./nasional) : .....

20. Bahasa asing yang dikuasai : .....

secara aktif : .....

*Yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum, dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang diserahkan merupakan karya sendiri, bukan plagiat.*

Mengetahui/menyetujui/merekomendasi : Guru/Peserta  
 Kepala RA/Madrasah : .....2016

\*) Diisi nama mata pelajaran yang diajarkan, bisa disebutkan lebih dari satu. Jika guru kelas, sebutkan "Guru Kelas"  
 \*\*) Diisi dengan : "Kepala RA/Madrasah", "Wakil Kepala", "Kepala Perpustakaan", "Kepala Laboratorium", "Wali Kelas", atau lainnya yang sesuai

**Lampiran I:**

**Contoh :**

**Cover dan Halaman Judul Portofolio dan Karya Tulis Ilmiah**

**KOMPETISI GURU, KEPALA MADRASAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI  
TAHUN 2016**

Judul : .....

Makalah disampaikan dalam rangka mengikuti “Kompetisi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah Berprestasi” Tahun 2015

Disusun Oleh :

Nama :  
NIP. : (jika PNS)  
NUPTK :  
Jabatan : Guru/Kepala Madrasah\*)

Nama Madrasah : RA/BA, MI, MTs, MA .....  
Alamat : .....  
Kab/Kota : .....  
Provinsi : .....



**Lampiran II:**

**Contoh :**

**Cover dan Halaman Judul Portofolio dan Karya Tulis Ilmiah**

**KOMPETISI GURU, KEPALA DAN PENGAWAS MADRASAH BERPRESTASI  
TAHUN 2016**

Judul : .....\*)

Makalah disampaikan dalam rangka mengikuti “Kompetisi Guru, Kepala Madrasah dan Pengawas Berprestasi” Tahun 2015

Disusun Oleh :

Nama :  
NIP. :  
Jabatan : Pengawas

Tempat Tugas : .....  
Alamat : .....  
Kab/Kota : .....  
Provinsi : .....